



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6917);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
41. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 59);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
44. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 37);
45. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Sekretaris Daerah adalah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
14. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

16. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
20. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.
21. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
22. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang di alokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
23. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
24. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

25. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
26. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tatakelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.
27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (BPHTB) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
28. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
29. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pungutan tambahan pajak yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum atas dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
32. Kepala Daerah (KDH) adalah Wali Kota Tanjungpinang.
33. Wakil Kepala Daerah (WKDH) adalah Wakil Wali Kota Tanjungpinang.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.020.757.433.559,00 (satu triliun dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp229.163.478.224,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar seratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.865.194.722,00 (seratus lima puluh dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.470.743.300,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.712.845.944,00 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.114.694.258,00 (dua miliar seratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pajak reklame;
- b. pajak air tanah;
- c. pajak sarang burung walet;
- d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- f. Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB).

- (3) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.642.852.000,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (4) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.629.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).
- (8) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.868.452.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (9) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp55.998.296.000,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (10) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp31.474.526.127,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
- (11) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp26.797.199.595,00 (dua puluh

enam miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum Rp69.997.083.300,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
 - b. Retribusi jasa usaha Rp423.260.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu Rp2.050.400.000,00 (dua miliar lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.712.845.944,00 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) yang terdiri atas:
 - a. Hasil pemanfaatan Badan Milik Daerah yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Jasa giro direncanakan sebesar Rp635.697.637,00 (enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - c. Pendapatan denda pajak daerah direncanakan sebesar Rp507.903.621,00 (lima ratus tujuh juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah); dan
 - d. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp970.193.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar Rp779.459.956.126,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp719.967.579.000,00 (tujuh ratus sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp59.492.377.126,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan sebesar Rp12.133.999.209,00 (dua belas miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp12.133.999.209,00 (dua belas miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah).

Pasal 9

- Belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.036.060.637.430,00 (satu triliun tiga puluh enam miliar enam puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp907.859.463.257,13 (sembilan ratus tujuh miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh koma satu tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp509.890.795.636,89 (lima ratus sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam koma delapan sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp377.847.026.602,24 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua puluh enam ribu enam ratus dua koma dua empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.121.641.018,00 (dua puluh miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan belas rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;

- d. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH);
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH);
dan
 - f. belanja pegawai Badan Layanan umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp301.896.910.364,55 (tiga ratus satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh empat koma lima lima rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp181.226.724.725,34 (seratus delapan puluh satu miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima koma tiga empat rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.320.222.229,00 (empat belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.385.840.504,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus empat rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.259.497.814,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok ASN;

- b. belanja tunjangan keluarga ASN;
- c. belanja tunjangan jabatan ASN;
- d. belanja tunjangan fungsional ASN;
- e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
- f. belanja tunjangan beras ASN;
- g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
- h. belanja pembulatan gaji ASN;
- i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
- k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
- l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.

Pasal 13

- (1) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp210.066.655.821,65 (dua ratus sepuluh miliar enam puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu koma enam lima rupiah).
- (2) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp19.359.089.214,73 (sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat belas koma tujuh tiga rupiah).
- (3) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp4.464.159.994,00 (empat miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp18.101.773.602,00 (delapan belas miliar seratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e direncanakan sebesar Rp2.183.427.960,00 (dua miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f direncanakan sebesar Rp11.914.073.648,89 (sebelas miliar sembilan

ratus empat belas juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan koma delapan sembilan rupiah).

- (7) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g direncanakan sebesar Rp14.771.992.197,79 (empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan rupiah).
- (8) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h direncanakan sebesar Rp199.696.330,61 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh koma enam satu rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i direncanakan sebesar Rp17.824.190.254,42 (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh empat koma empat dua rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j direncanakan sebesar Rp485.046.403,92 (empat ratus delapan puluh lima juta empat puluh enam ribu empat ratus tiga koma sembilan dua rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k direncanakan sebesar Rp1.455.139.241,88 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu koma delapan delapan rupiah).
- (12) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l direncanakan sebesar Rp1.071.665.694,66 (satu miliar tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat koma enam enam rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp126.201.174.172,87 (seratus dua puluh enam miliar dua ratus satu juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua koma delapan tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;

- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.089.786.197,00 (empat puluh dua miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.011.088.712,48 (dua belas miliar sebelas juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua belas koma empat delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.524.757.063,39 (enam puluh empat miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh tiga koma tiga sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.300.779.200,00 (enam miliar tiga ratus juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.274.763.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 15

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 16

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).

Pasal 17

Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 18

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp15.303.203.871,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga juta dua ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), huruf a yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pembiayaan utang daerah; dan
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.303.203.871,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga juta dua ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 19

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) yang direncanakan sebesar Rp15.303.203.871,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga juta dua ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - d. penghematan belanja; dan
 - e. sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.303.203.871,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga juta dua ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)
- (6) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 20

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal daerah; dan
 - c. pembentukan dana cadangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp15.303.203.871,00) (lima belas miliar tiga ratus tiga juta dua ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp15.303.203.871,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga juta dua ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 22

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 23

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ANDRI RIZAL

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024 NOMOR 534

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Lia Adhayatni, SH.,MH.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 197811092006042021